



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG
Alamat : Jln. Timor Raya KM.36 - Oelamasi Kantor Dinas Keb. dan Pariwisata Lt.1

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUPANG**

NOMOR : 0002/SK/K-Bawaslu-Kupang/PPID/VIII/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUPANG
TAHUN 2023**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUPANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
 - c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :**
1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2022;
 2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2023 mulai tanggal 02 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023.
- KEDUA :** Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Kupang;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Tanggal : 22 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
KETUA,**



MARTHONI REO, S.H

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kupang
Nomor : 0002/SK/K-Bawaslu-Kupang/PPID/VIII/2023
Tanggal : 22 Agustus 2023

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	Tugas	Ket
1	2	3	4	5
1.	Marthoni Reo, SH	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporanlayanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	Adam H. Bao, SH	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai :kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan ataskeberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi public.	
3.	Suhardin Anas, S. Pd.I	Tim Pertimbangan		
4.	Maria Y. Sarina, SE	Tim Pertimbangan		
5.	Jakaria Senin, S. Sos	Tim Pertimbangan		
6.	Apredal Zeryanti Tefu, SST	Atasan PPID		

7	Polcemon Kollan, ST	PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik ; b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini ; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan ; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan ; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu ; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik ; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan 	
---	---------------------	-------------	---	--

			<p>Informasi Publik ;</p> <p>j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan</p> <p>k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.</p>	
8	<p>Yohanis Boys, SH</p> <p>Yulesni Sine, SH</p> <p>Nofrianus Saijuna, S.Kom</p> <p>Ijem Lalus, SH</p> <p>Vellyn A. Tefbana, SE</p> <p>Arifin Boik, SH</p> <p>Imelda B. Pong, S.Pd</p> <p>Iwan G. Passu, SH</p>	<p>Petugas pelayanan Informasi/ anggota</p>	<p>a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon Informasi; 	
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyampaikan 4. Menyampaikan pemberitahuan 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. 	

			<p>b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan</p> <p>c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.</p>	
--	--	--	--	--

Ditetapkandi : Oelamasi

Tanggal : 22 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

KETUA,



MARTHONI REO, S.H